



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1127, 2012

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM. Sistem.
Penyediaan. Air Minum. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/PRT/M/2012

TENTANG

**PEDOMAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

Mengingat :

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);**
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);**
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara**

- Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
 7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Bagian Kesatu****Pengertian****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. **Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut pembinaan penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan pengaturan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.**
2. **Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.**
3. **Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.**
4. **Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.**
5. **Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.**
6. **Penyelenggaraan Pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan, konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non-fisik penyediaan air minum.**
7. **Penyelenggara Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Unit Pelayanan Teknis Daerah/Badan Layanan Umum Daerah, koperasi, badan usaha swasta, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM.**

8. **Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara.**
9. **Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara.**
10. **Koperasi adalah kumpulan orang yang mempunyai kebutuhan yang sama dalam sektor ekonomi atau sosial budaya dengan prinsip demokrasi dari anggotanya dan yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara.**
11. **Badan Usaha Swasta adalah badan hukum milik swasta yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
12. **Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.**
13. **Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan di daerah.**
14. **Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.**
15. **Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.**
16. **Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.**
17. **Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.**
18. **Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.**
19. **Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.**

20. **Koordinasi** adalah proses kegiatan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi dan ketentuan yang telah ditetapkan.
21. **Pengawasan Teknis** adalah pengamatan secara teknis atas praktik penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum, baik dalam konteks kesesuaiannya dengan perencanaan maupun dalam konteks ketaatannya termasuk tindak lanjutnya sesuai dengan standar maupun pedoman.
22. **Bimbingan** adalah petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau hal terkait penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.
23. **Konsultasi** adalah diskusi, pemberian saran, dan pertimbangan mengenai suatu hal atau kegiatan terkait penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.
24. **Supervisi** adalah pengawasan dalam rangka mengarahkan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
25. **Bantuan Teknis** adalah dukungan bersifat teknis yang diberikan oleh Pemerintah berupa fisik dan non-fisik.
26. **Pendampingan** adalah upaya terus menerus dan sistematis dalam mendampingi individu, kelompok, atau komunitas dalam mengatasi permasalahan, dan merupakan proses timbal balik yang bermakna pembinaan, pengajaran, dan pengarahan dengan mengutamakan kebersamaan dan kesejajaran antara pendamping dan yang didampingi.
27. **Pembimbing/Mentor** adalah institusi penyelenggara yang dianggap sudah baik dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum dan wajib untuk memberikan pengetahuan, bimbingan, dan konsultasi kepada Resipien.
28. **Resipien** adalah institusi penyelenggara yang belum memenuhi kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang baik dan berkeinginan untuk mendapatkan pengetahuan, bimbingan, dan konsultasi dari Pembimbing/Mentor untuk diterapkan.
29. **Pemerintah Pusat**, selanjutnya disebut **Pemerintah**, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
30. **Pemerintah Daerah** adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggarapemerintahan daerah.

31. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembinaan penyelenggaraan pengembangan SPAM meliputi:

- a. pembinaan oleh Pemerintah terhadap Pemerintah Daerah;
- b. pembinaan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terhadap Penyelenggara, baik Penyelenggara pengembangan SPAM dengan jaringan perpipaan maupun SPAM bukan jaringan perpipaan;
- c. pengambilalihan tanggung jawab sementara pengelolaan SPAM oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
- d. pengawasan teknis terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM.

BAB II

PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pembinaan terhadap Gubernur dan/atau Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM dilaksanakan oleh Menteri, meliputi:

- a. koordinasi dalam pemenuhan kebutuhan air minum;
- b. pemberian norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- c. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, bantuan teknis;

- d. pendidikan dan pelatihan; dan
- e. pengawasan teknis.

Pembinaan terhadap Penyelenggara dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya meliputi:

- a. pemberian norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- c. pendidikan dan pelatihan; dan
- d. pengawasan teknis.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan untuk mendukung pemerintah daerah menyelenggarakan urusan wajib dalam Pengembangan SPAM.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan dalam rangka pemenuhan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari.

Bagian Kedua

Koordinasi

- (4) Menteri melakukan koordinasi dengan Gubernur dan/atau Bupati/Walikota berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan air minum.
- (5) Koordinasi dalam pemenuhan kebutuhan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengelolaan, pemeliharaan dan rehabilitasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan SPAM, baik SPAM dengan jaringan perpipaan maupun SPAM bukan jaringan perpipaan.
- (6) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Rapat koordinasi; dan
 - b. Koordinasi regional.
- (7) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berkala atau sesuai kebutuhan.

Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) antara lain meliputi:

- a. penyusunan rencana induk Pengembangan SPAM;
 - b. keterpaduan Pengembangan SPAM dengan pengembangan prasarana dan sarana (PS) sanitasi;
 - c. pemanfaatan sumber air baku oleh beberapa daerah dalam rangka peningkatan efisiensi dan mencegah benturan kepentingan;
 - d. penyelesaian permasalahan antara daerah terkait dengan pemenuhan kebutuhan air minum;
 - e. pengembangan prasarana dan sarana air minum; dan
 - f. pemenuhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Pengembangan SPAM.
- (8) Koordinasi pemanfaatan sumber air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan apabila:
- a. sumber air baku bersifat lintas provinsi atau kabupaten/kota; atau
 - b. sumber air baku dinilai lebih efektif dan efisien jika dimanfaatkan secara regional.
- (9) Pemanfaatan sumber air baku secara regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana induk pengembangan air baku secara regional.

Bagian Ketiga

Pemberian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria

Pemberian norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 5 huruf a mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengelolaan, pemeliharaan dan rehabilitasi, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM, baik SPAM dengan jaringan perpipaan maupun SPAM bukan jaringan perpipaan.

- (1) Pemberian norma, standar, prosedur, dan kriteria oleh Menteri kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat dilaksanakan antara lain melalui sosialisasi dan konsultasi publik.
- (2) Pemberian norma, standar, prosedur, dan kriteria ditindaklanjuti dalam bentuk pengaturan di daerah.

- (10) Dalam rangka penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, Pemerintah sesuai dengan kewenangannya melakukan konsultasi publik.
- (11) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk:
 - a. mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan; dan
 - b. menghasilkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang sesuai dengan kondisi terkini dan dapat dilaksanakan.
- (1) Penyebarluasan norma, standar, prosedur, dan kriteria dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.
- (2) Penyebarluasan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan pedoman dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.

Bagian Keempat

Pemberian Bimbingan, Supervisi, Konsultasi, dan Bantuan Teknis

Pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, dan bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengelolaan, pemeliharaan dan rehabilitasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan SPAM, baik SPAM dengan jaringan perpipaan maupun SPAM bukan jaringan perpipaan.

- (1) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi dilaksanakan oleh:
 - i. Menteri kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota;
 - ii. Menteri, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota kepada Penyelenggara.
- (2) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi dilakukan secara berkala atau sesuai kebutuhan.
- (1) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi terhadap pengembangan SPAM dengan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditujukan untuk menjamin pelayanan yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas.

- (2) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi terhadap pengembangan SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditujukan untuk:
- i. meningkatkan SPAM bukan jaringan perpipaan yang tidak terlindungi menjadi SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi; dan
 - ii. memastikan SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi dikelola secara berkelanjutan.
- (1) Pelaksanaan bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah atau kepada Penyelenggara SPAM berdasarkan persetujuan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fisik maupun non-fisik yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengelolaan, pemeliharaan dan rehabilitasi, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.
- (3) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk fisik meliputi:
- a. fasilitasi pengembangan SPAM di kawasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah, ibukota kecamatan, perdesaan, dan kawasan khusus;
 - b. fasilitasi pengembangan SPAM regional;
 - c. fasilitasi bantuan fisik dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan air minum oleh penyelenggara;
 - d. fasilitasi pemenuhan kebutuhan air baku; dan
 - e. fasilitasi pengembangan SPAM bukan jaringan perpipaan skala individu dan skala komunal.
- (4) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk non-fisik meliputi:
- a. fasilitasi penyusunan perencanaan;
 - b. fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - c. fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan termasuk Sumber Daya Manusia bidang air minum;
 - d. fasilitasi pengembangan alternatif pembiayaan; dan
 - e. fasilitasi persiapan pelaksanaan kerjasama pemerintah swasta.

- (1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) diutamakan bagi:
 - a. provinsi dan/atau kabupaten/kota yang belum mampu melaksanakan pengembangan SPAM sampai dengan pemenuhan standar pelayanan minimal; dan
 - b. bantuan teknis yang pernah diterima sebelumnya telah dimanfaatkan sepenuhnya.
- (2) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) diutamakan bagi:
 - a. provinsi dan/atau kabupaten/kota yang belum mampu melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM; dan
 - b. rekomendasi, saran, atau rencana tindak lanjut dari bantuan teknis yang pernah diterima sebelumnya telah dilaksanakan.
- (1) Sebelum bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diberikan, Pemerintah Daerah harus memenuhi kesepakatan.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama atau perjanjian kerjasama yang memuat syarat dan ketentuan lebih lanjut atas pemberian bantuan teknis.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk bantuan teknis dalam bentuk fisik meliputi antara lain:
 - a. kesiapan rencana induk pengembangan SPAM;
 - b. ketersediaan lahan dan jalan akses;
 - c. kesiapan perencanaan teknis mengacu pada rencana induk pengembangan SPAM dan telah memiliki studi kelayakan/justifikasi teknis dan biaya;
 - d. kesiapan unit pengelola;
 - e. tersedianya dokumen Rencana Program dan Investasi Jangka Menengah yang meliputi pembagian tugas pelaksana kegiatan termasuk pembagian kewajiban pembiayaan sesuai kewenangannya sehingga SPAM yang dibangun menjadi utuh dan dapat dimanfaatkan sepenuhnya;
 - f. kesiapan dokumen persyaratan serah terima aset untuk barang inventaris yang terbangun dalam satu kesatuan berkas; dan
 - g. rencana dan kesiapan pemanfaatan dalam bentuk unit pelayanan.

- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk bantuan teknis dalam bentuk non-fisik meliputi antara lain kesanggupan untuk melaksanakan program pendampingan dan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.

Bagian Kelima

Pendidikan dan Pelatihan

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan Pasal 5 huruf c, merupakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi yang meliputi:
- a. rumpun pendidikan dan pelatihan teknis substantif pengembangan SPAM; dan
 - b. pendidikan dan pelatihan fungsional untuk jabatan fungsional bidang pengembangan SPAM.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh tahap penyelenggaraan pengembangan SPAM, baik sistem fisik (teknik) maupun non-fisik.
- (3) Pelatihan dilaksanakan sebagai media aplikasi dari pengetahuan yang diperoleh melalui proses pendidikan, dan merupakan pengembangan kapasitas bagi sumber daya manusia yang ada.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan memperhatikan komposisi sumber daya manusia, kebutuhan sumber daya manusia dan rencana jangka panjang.
- (5) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dalam bentuk skenario perencanaan pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang diperoleh dari perencanaan organisasi sesuai pengembangan yang direncanakan dalam rencana bisnis.
- (6) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sesuai program yang ditetapkan.
- (7) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus memiliki standarisasi program.
- (2) Standarisasi program pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi kurikulum, silabus, bahan ajar, tenaga pengajar, teknik dan metode pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, ujian/tes akhir, sertifikat/surat tanda tamat pendidikan dan

pelatihan, atau sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Profesi yang diakui, dan pendanaan/pembiayaan pendidikan dan pelatihan.

- (3) Standarisasi program pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan dengan mengacu pada standar kompetensi kerja di bidang penyelenggaraan SPAM yang telah disahkan.
- (1) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan, Pemerintah dapat mengembangkan tempat pendidikan dan pelatihan di tingkat regional atau tingkat provinsi.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan dengan kerjasama antara Pemerintah bersama Pemerintah Daerah dan/atau dengan perguruan tinggi, Penyelenggara, serta lembaga lainnya.
- (3) Kerjasama Pemerintah bersama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan mengembangkan pusat pendidikan dan pelatihan tingkat provinsi dengan tenaga pengajar dari Penyelenggara yang dinilai baik, atau pengajar dari perguruan tinggi, atau profesional yang bergerak dalam bidang pengembangan SPAM.
- (4) Pusat pendidikan dan pelatihan di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Pemerintah Daerah dan Penyelenggara pengembangan SPAM baik SPAM dengan jaringan perpipaan maupun SPAM bukan jaringan perpipaan di kabupaten/kota pada provinsi terkait.
- (5) Perguruan tinggi dan lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi terhadap substansi pengembangan SPAM sesuai peraturan perundang-undangan.
- (12) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi penyelenggara SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dapat pula dilaksanakan melalui kegiatan kerjasama antar Penyelenggara.
- (13) Kegiatan kerjasama antar Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pembimbing/Mentor dengan Resipien.
- (14) Pembimbing/mentor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dukungan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dengan syarat Pembimbing/Mentor mampu memberikan pendampingan kepada Resipien sehingga kinerja pelayanan SPAM oleh Resipien menjadi baik.

- (15) Kegiatan kerjasama antar Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode yang disepakati antara Pembimbing/Mentor dan Resipien.
- (16) Kegiatan kerjasama antar Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan diklat di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan memanfaatkan tenaga pengajar lainnya selain Pembimbing/Mentor.

Bagian Keenam

Pengawasan Teknis

- (1) Pengawasan teknis dalam Penyelenggaraan Pengembangan SPAM dilakukan oleh:
 - a. Menteri terhadap Gubernur dan/atau Bupati/Walikota
 - b. Menteri, Gubernur dan/atau Bupati/Walikota terhadap Penyelenggara
 - (2) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM sebagai bagian dari pembinaan.
 - (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
 - (4) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menilai penerapan pedoman dan standar dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM dan menilai kesesuaian pelayanan SPAM dengan standar mutu pelayanan yang berlaku.
 - (5) Pengawasan teknis terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari aspek fisik dan non-fisik.
 - (6) Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi setiap unit SPAM yaitu unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan.
 - (7) Aspek non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum.
-
- (1) Dalam rangka melakukan pengawasan, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dapat :
 - a. meminta laporan pelayanan penyelenggaraan SPAM kepada penyelenggara;
 - b. melakukan pemeriksaan lapangan;

- c. meminta salinan dokumen kepada penyelenggara; dan
 - d. menerima pengaduan masyarakat.
- (2) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota menerbitkan saran tindak lanjut untuk perbaikan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
 - (3) Menteri melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil pengawasan.
 - (4) Gubernur, Bupati, atau Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan teknis.
- (1) Laporan tindak lanjut hasil pengawasan teknis atas penyelenggaraan pengembangan SPAM secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.
 - (2) Laporan tindak lanjut hasil pengawasan teknis atas penyelenggaraan pengembangan SPAM di provinsi dikoordinasikan oleh Gubernur.
 - (3) Laporan tindak lanjut hasil pengawasan teknis atas penyelenggaraan pengembangan SPAM di Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota.
 - (4) Laporan hasil tindak lanjut disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Cipta Karya.

BAB III

PENGAMBILALIHAN TANGGUNG JAWAB SEMENTARA

- (17) Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengambil alih tanggung jawab Penyelenggaraan Pengembangan SPAM sementara apabila BUMN atau BUMD Penyelenggara tidak dapat memenuhi kinerja yang ditetapkan setelah dilakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.
- (18) Pengambilalihan tanggungjawab sementara oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menunjuk unit pengelola penyelenggaraan pengembangan SPAM.
- (19) Pengambilalihan tanggung jawab sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila BUMN atau BUMD tidak memenuhi kinerja sehingga BUMN atau BUMD gagal mendistribusikan air minum selama 3 (tiga) hari berturut-turut yang bukan disebabkan karena kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan keadaan kahar.
- (20) Unit pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur profesional dan/atau perwakilan yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

- (21) Unit pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam pelaksanaan kegiatannya dapat tetap memberdayakan pegawai yang ada pada BUMN atau BUMD Penyelenggara sebelumnya.
- (22) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi unit pengelola dibebankan pada APBN dan/atau APBD sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (23) Pengaturan lebih lanjut di daerah terkait dengan pedoman pembinaan penyelenggaraan pengembangan SPAM dapat dibuat dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (24) Dalam hal daerah belum mempunyai pengaturan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka terhadap pelaksanaan pembinaan di daerah dapat diberlakukan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2012
MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

DJOKO KIRMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN